

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup tentunya bukan hanya pakaian, makanan, dan rumah. Kebutuhan manusia ada berbagai macam dan tidak terbatas salah satunya dalam bidang sosial dan budaya, serta bidang ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan aktivitas ekonomi.<sup>1</sup> Kebutuhan manusia dapat dicapai jika manusia dapat menyelaraskan perannya sebagai makhluk ekonomi.<sup>2</sup>

Manusia memanfaatkan ekonomi untuk dikembangkan menjadi bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama islam terbanyak dan memiliki alam yang luas, keberagaman budaya yang menarik dan menjadi ikon wisata jika bisa dimanfaatkan maka akan berdampak baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Kebutuhan ekonomi merupakan penentu masyarakat untuk menjalani hidup. Indonesia memiliki peluang ekonomi yang sangat besar dalam mencukupi kebutuhan hidup. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan melaksanakan transaksi ekonomi. Dengan melakukan transaksi ekonomi, masyarakat bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Transaksi ekonomi dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui beberapa sektor yaitu sektor pertanian, industri, jasa, dan pariwisata. Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting terhadap suatu negara sebab dapat menjadi modal yang besar dalam melakukan Pembangunan negara. Pariwisata mempunyai tiga sektor atau aspek penting yakni aspek ekonomis sebagai sumber

---

<sup>1</sup> Hendra Safri, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo:2018), h. 55-56.

<sup>2</sup> Rahmatullah Inanna Mustari, Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Eco Culture, (Makassar:Pustaka Taman Ilmu, 2018), h. 10.

<sup>3</sup> Dini Trissiani, "Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu," (2020), h.1. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/4321>.

anggaran dan pajak, aspek budaya serta aspek sosial sebagai penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. meningkatkan produktivitas negara.<sup>4</sup>

Sistem ekonomi syariah saat ini telah berkembang luas yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal sekarang telah berkembang ke dalam industri keuangan dan gaya hidup diantaranya keramah tamahan, rekreasi wisata, rekreasi perawatan, kesehatan dan lain sebagainya. Kesesuaian praktek bisnis berlabel syariah dan prinsip syariah sangatlah penting dalam hal berbisnis.<sup>5</sup>

Pariwisata merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Pariwisata menjadi hiburan dengan cara mempromosikan keindahan alam tempat wisata sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat kota dan desa. Kebutuhan berwisata bukan hanya konsumsi golongan atas saja tetapi sudah menjadi konsumsi kalangan menengah ke bawah sehingga sektor pariwisata menjadi peluang menjanjikan untuk dikembangkan.<sup>6</sup>

Data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pada bulan Januari 2023 ada sekitar 273,52 juta jiwa masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang istimewa, hal itu menjadi harapan bahwa negara Indonesia memiliki nilai jual tinggi kepada negara lain. Pariwisata di Indonesia dilindungi landasan konstitusional yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pembangunan pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berwirausaha dan memperoleh manfaat supaya bisa menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak sesuai perkembangan kepariwisataan dan tuntutan zaman sehingga perlu diganti dengan UU Kepariwisataan yang lebih sesuai. Lalu, diganti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 yang diresmikan 16 Januari Tahun 2009. Pasal I menyebutkan bahwa

---

<sup>4</sup> Anggita Permata Yakup, Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Ekonomi Di Indonesia, (Surabaya:Universitas Airlangga, 2019), h. 1-2.

<sup>5</sup> Yulfianis, Implementasi Fatwa Dsn-Mui No . 108 / Dsn - Mui / X / 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah), Ilmu Al-qur'an Jakarta, (2021). h. 5.

<sup>6</sup> M Ashoer et al., Ekonomi Pariwisata, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 95.

<sup>7</sup> Ika Maulidina Winedar, Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Latansa Home Stay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, UIN KHAS Jember, 2022, h. 3.

pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung fasilitas dan layanan yang disediakan oleh, masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Undang-undang mengatur usaha pariwisata meliputi: daya tarik wisata, jasa transportasi wisata, kawasan pariwisata, jasa perjalanan wisata, jasa makan dan minum, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, penyelenggaraan pertemuan, jasa konsultasi pariwisata, jasa informasi pariwisata, wisata tirta, dan jasa pramuwisata. Jenis usaha yang diatur Undang-undang yakni usaha-usaha yang dicantumkan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata dan mendorong peningkatan investasi pada usaha pariwisata di Indonesia.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai negara muslim berpotensi bagi pelaku usaha. Strategi yang bisa diterapkan bagi pelaku usaha adalah menggunakan identitas islam (*Islamic Branding*) dengan kata, islam, syariah, label halal, nama-nama islam dalam memasarkan produk. Masyarakat saat ini banyak yang tertarik dengan bisnis atau usaha yang memakai *Islamic Branding* dan mengandung unsur halal, karena spekulasi bisnis berlabel syariah sudah terbukti halal dan haramnya. Anggapan tersebut yang menjadi pemicu munculnya bisnis atau usaha yang berlabelkan islam dan menggunakan identitas islam.<sup>10</sup>

Bisnis islami tidak jauh berbeda dengan bisnis konvensional serta bisnis lainnya yakni bertujuan untuk memproduksi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan hanya yang membedakannya dengan bisnis lainnya bisnis dengan identitas islam menjalankannya sesuai syariat dan perintah Allah swt. *Islamic Branding* telah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

<sup>9</sup> Ika Maulidina Winedar, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Latansa Home Stay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*, UIN KHAS Jember, 2022, h.4.”

<sup>10</sup> Herliyana Septa Handayani, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penggunaan Produk SPA, SAUNA, DAN Massage (Studi Pada Akun Instagram @Muslimah, Homespa)*, (2022), h.2.

banyak menarik perhatian pembisnis dari beberapa sektor ekonomi diantaranya hotel syariah, rumah sakit islam, tour islam, salon dan spa, pariwisata syariah.<sup>11</sup>

Islam mengatur kepada manusia yang akan mencari nafkah, mengambil keuntungan, dan menjadi suatu kewajiban serta ibadah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ada larangan mengambil harta dengan cara *bathil*. Larangan tersebut bersifat umum kecuali dengan hal yang diperbolehkan oleh syara seperti kerja sama, jual-beli, hasil dan jasa.<sup>12</sup>

Memajukan pariwisata di Indonesia bisa dengan cara ditempatkan pada bingkai syariah, karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Tuntutan masyarakat dalam sektor pariwisata syariah bisa berjalan karena adanya kebutuhan dari masyarakat yang menghendaki.<sup>13</sup> Indonesia merupakan negara yang banyak penyumbang kunjungan wisata syariah. Dampak positif dari kegiatan wisata yakni dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan impor.<sup>14</sup>

Berkembangnya zaman maka sektor wisata semakin berkembang pariwisata di Indonesia banyak menggunakan wisata halal. Wisata halal merupakan pariwisata berlandaskan pada hukum syariah, kata halal dimaksudkan terhadap hal yang diperbolehkan syariat.<sup>15</sup> Indonesia berupaya mengembangkan industri pariwisata halal supaya tidak tertinggal dari negara lain.

Tahun 2013 Indonesia telah menetapkan 12 provinsi agar menjadi destinasi wisata yang unggul melalui Kementerian Pariwisata, yaitu; Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, DKI Jakarta, Riau, Sumatera

---

<sup>11</sup> Herliyana Septa Handayani, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Latansa Home Stay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*, UIN KHAS Jember, 2022, h.4 .

<sup>12</sup> Yulfianis, *Implementasi Fatwa Dsn Mui No . 108 /DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)*, Institut Ilmu Qur'an Jakarta, 2021, h. 5.


<sup>13</sup> Dini Trissiani, *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*, UIN KHAS Jember, 2021, h.1.

<sup>14</sup> Gautsi Hamida and Irham Zaki, *Potensi Penerapan Prinsip Syariah Pada Sektor Kepariwisata Kota Batu*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 70, h. 73. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp70-86>.

<sup>15</sup> Ika Maulidina Winedar, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Latansa Home Stay Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi), UIN KHAS Jember, 2022, h.2.

Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung dan Banten.<sup>16</sup> Indonesia dikenal dunia sebagai sektor wisata halal terbaik atas kemenangan “*The Wordls Halal Travel Summit & Exhibition 2015*”, dan penghargaan lainnya yaitu: *World Best Halal Tourism Destination*, *Wordl Best Halal Honeymoon Destination*, dan *World Best Family Friendly Hotel*. Hal itu, menjadi peluang besar untuk mempermudah negara Indonesia untuk mengembangkan wisata syariah dan industri jasa syariah.<sup>17</sup>

Disbudpar Kabupaten Bandung mencatat jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Bandung dari tahun 2020 hingga tahun 2022 meningkat sekitar 300%. Untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerah Kabupaten Bandung mengupayakan dan mengkolaborasikan keberadaan ratusan lingkungan seni dan budaya di Kabupaten Bandung dengan kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata.<sup>18</sup>



**Gambar 1.1**  
**Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Bandung**

Akomodasi pariwisata memiliki berbagai jenis salah satunya hotel. Hotel merupakan penginapan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa dimana wisatawan dapat menginap dan beristirahat dengan disediannya berbagai fasilitas

<sup>16</sup> Ida Nurlatifah, *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h.1.

<sup>17</sup> Ni Nyoman Wira Widyawati, “Daftar 20 Destinasi Wisata Halal Terbaik Di Dunia 2023, Ada Indonesia”, <https://travel.kompas.com/read/2023/06/05/144300227/daftar-20-destinasi-wisata-halal-terbaik-di-dunia-2023-ada-indonesia>.

<sup>18</sup> Humas Pemkab Diskominfo, “Potensi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung, Bupati Bedas: Optimalkan Kecanggihan Teknologi Digital,” Pemerintah Kabupaten Bandung, 2023, <https://bandungkab.go.id/arsip/potensi-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-kabupaten-bandung-bupati-bedas-optimalkan-kecanggihan-teknologi-digital>.

yang baik dengan pelayanan makanan dan minuman ataupun tidak.<sup>19</sup> Hotel memiliki berbagai jenis yaitu ada hotel berdasarkan sistem penetapan tarif, hotel berdasarkan ukuran dan jumlah kamar, berdasarkan tipe atau jenis tamu, berdasarkan lama tamu menginap, berdasarkan tarif hotel, lama hotel buka dalam setahun, berdasarkan lokasi hotel, berdasarkan desain dan struktur hotel dan lain sebagainya.

Hotel Syariah di Kabupaten Bandung menjadi salah satu akomodasi wisata favorit di Indonesia, tak heran jika Kabupaten Bandung memiliki berbagai macam pilihan akomodasi sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan para tamunya, salah satunya hotel berkonsep wisata syariah. Ada 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung.

Ada 18 kecamatan yang sudah memiliki Hotel Syariah diantaranya: Penginapan Rio Anaku Syariah, Ardini *Residence* Syariah, Rumah Oma Opa Syariah, *Homestay* Syariah Cileunyi, Alamanda 7 Syariah, Rumah Syariah & Kolam Renang *Bugenville*, Villa Ubud Syariah, Ciwidey *Hills* Radhina Syariah, Al-Kasturi Syariah *Cottage* Ciwidey, *Small Homestay* Syariah Sikembar, RD Syariah Near Margahayu Raya, *Green Homestay* Syariah, *Bee M 2* Syariah, Anggrek *Residence* Syariah, RD Near *Happy Farm*, Pondok Syariah Hadikusumo, Wisma Acidalia Syariah, *Villa* Cetok Syariah, Pondok Hijau *Guest House* Syariah, Santana *Residence* Syariah, Mekar Galih *Homestay* Syariah, Syariah Safar *Guest House* Hotel, Pelangi *Residence* Syariah, Aaliya *Guest House* Syariah, dan Hotel Heboh Syariah

Terdapat beberapa kecamatan yang sudah memiliki lebih dari satu Hotel Syariah. Namun, Hotel Syariah yang berada di Kecamatan Majalaya hanya ada satu yaitu Hotel Heboh Syariah bahkan Hotel Heboh Syariah ini menjadi satu-satunya hotel yang ada di Kecamatan Majalaya.

Wisata syariah dilakukan untuk mengunjungi tempat wisata supaya bisa melihat kebesaran ciptaan Allah swt, hingga manusia bisa belajar bersyukur serta

---

<sup>19</sup> Nunuk Suprptini and Andhi Supriyadi, "Pengaruh Fasilitas, Transportasi Dan Akomodasi Terhadap Kepuasan Wisatawan Dikabupaten Semarang," *JMD : Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara* 3, no. 2 (2020), h. 122-123, <https://doi.org/10.26533/jmd.v3i2.729>.

memperbaiki kualitas iman yang berpedoman terhadap al-Qur'an dan al-Hadist. Firman Allah dalam QS Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya:

“ Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.<sup>20</sup>

Wisata syariah memiliki panduan beberapa aturan dalam pelaksanaan wisata syariah diantaranya biro perjalanan wisata, destinasi, pramuwisata, akomodasi, usaha, penerbangan, perbelanjaan, dan penerbangan. Islam melihat pariwisata itu penting dan perlu dilakukan bagi setiap mukmin mengambil pembelajaran dan peringatan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 9 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya:

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”.<sup>21</sup>

Islam mensyariatkan, dan memerintahkan umatnya untuk melakukan perjalan, *travelling* dan wisata agar menambah keimanan dengan mengingat kebesaran Allah dan perjalan moral-spiritual. Unsur halal sangat penting bagi kehidupan karena tuntutan dan ketertarikan masyarakat kepada suatu hal berbau halal. Halal bukan hanya dari segi zat barangnya tapi cara pengolahannya harus diperhitungkan untuk menentukan halal atau tidaknya suatu produk barang atau jasa.

<sup>20</sup> Usman El-Qurtuby, *Maqdis* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 563.

<sup>21</sup> Usman El-Qurtuby, *Maqdis* (Bandung: Cordoba, 2020), h.405.

Karakteristik pariwisata syariah adalah produk dan jasanya universal, dapat dimanfaatkan banyak orang. Produk, jasa wisata, objek wisata dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah sama dengan pariwisata lainnya selama tidak bertentangan dengan etika dan nilai syariah. Tidak terbatas pada wisata religi.<sup>22</sup> Pariwisata syariah merupakan wisata yang didasarkan nilai islam. Pariwisata syariah ditunjang oleh berbagai fasilitas wisata dan jasa yang disediakan, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan wajib memenuhi ketentuan syariah.<sup>23</sup>

Pariwisata halal merujuk pada layanan atraksi, amenities, dan aksesibilitas yang diberikan dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan, pengalaman serta keinginan wisatawan muslim. Makna pariwisata halal adalah objek dan perilaku wisata yang melibatkan orang muslim menggunakan ajaran islam sebagai pedoman industri wisata.<sup>24</sup>

Wisata halal konsep baru pariwisata yang melayani liburan dan menyesuaikan gaya liburan sesuai permintaan dan kebutuhan traveler muslim.<sup>25</sup> Wisata halal mencakup wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang dirangkai dengan nilai dan prinsip islam.<sup>26</sup> Pengembangan konsep wisata dalam hal wisata halal dapat diartikan bahwa tempat yang dijadikan tujuan harus jelas targetnya, dalam wisata halal tentunya yang menjadi target adalah umat muslim, lokasi kegiatan, rincian kegiatan, serta produk dan layanan.<sup>27</sup>

Wisata halal bukan hanya untuk umat muslim tetapi untuk bisa untuk non muslim. Wisata syariah menganjurkan produk halal bagi turis muslim, bagi

---

<sup>22</sup> Yulfianis, Implementasi Fatwa Dsn Mui No . 108 /DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah), Institut Ilmu Al-qur'an Jakarta, 2021, h.3.

<sup>23</sup> Fadhil Surur, *Wisata Halal; Konsep Dan Aplikasi* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), h.27.

<sup>24</sup>Kemendagri/Baparekraf RI, Potensi Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia, Kementrian Pariwisata Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021, <https://kemendagri.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia>.

<sup>25</sup> Muhammad Yasir Yusuf, Inayatillah, Isnalianan, *Wisata Halal Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), h.21.

<sup>26</sup> Winengan, *Industri Pariwisata Halal Konsep Dan Formulasi Kebijakan Lokal* (Kota Mataram: UIN Mataram Press, 2020), h.46.

<sup>27</sup> Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrotul Faridah, Halal Tourism: Development, Chance and Challenge, *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018), h. 34, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.



wisatawan non muslim memberikan jaminan dan Kesehatan. Menyingkirkan hal yang membahayakan bagi manusia dan lingkungan dalam produk dan jasa, serta memberikan kemashlahatan.<sup>28</sup>

Wisata halal segmen pariwisata yang menginternalisasikan nilai ajaran islam dalam sistem kepariwisataan tanpa mendiskriminasikan wisatawan non muslim. Agar terwujudnya wisata halal ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh destinasi wisata. Salah satunya dalam hal penyediaan makanan halal, juga fasilitas pendukung untuk melakukan ibadah seperti: mushola/ masjid, tempat wudhu, serta fasilitas dan pelayanan ramah muslim lainnya.<sup>29</sup>

Standarisasi GMTI dalam wisata halal diantaranya: destinasi ramah keluarga, fasilitas dan layanan ramah muslim, pemasaran destinasi serta kesadaran halal. Konsep *smart tourism* yang harus dibangun yakni *accessibility, interactivity, informativness, dan personalization*. Pengembangan wisata halal di Indonesia harus menerapkan diantaranya:<sup>30</sup>

1. Pengembangan destinasi ramah keluarga. Memastikan kawasan wisata bebas dari minuman alkohol, memisahkan *Ikhwan* dan *Akhwat* ditempat umum.
2. Pengembangan fasilitas dan layanan ramah muslim, menyediakan rumah ibadah di tempat destinasi, minuman dan makanan berlabel halal, toilet bersih, fasilitas dan layanan menunjang bulan Ramadhan, membuat paket wisata yang tidak berbenturan dengan waktu shalat.
3. Pengembangan kesadaran halal serta pemasaran destinasi memiliki sertifikasi halal MUI di setiap standarisasi hingga terciptanya rasa aman, nyaman, higienis dalam mengkonsumsi barang atau jasa wisata.

Maka untuk mendukung pengembangan wisata halal diperlukan aturan dan acuan bagi para pihak. Untuk mewujudkan dan mendorong perkembangan pariwisata di Indonesia maka membutuhkan aturan untuk mengaturnya. Pada

---

<sup>28</sup> Moch. Khoiril Anwar Mutimmatul Faidah, "Potensi Pariwisata Syariah Di Jawa Timur" (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016), h.30.

<sup>29</sup> Eka Dewi Satriana and Hayuun Durrutul Faridah, Halal Tourism: Development, Chance and Challenge, *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018), h. 35, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.

<sup>30</sup> Maria Clara Wresti, "Lima Destinasi Penuhi Standar Wisata Halal," Kompas, 2019, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/04/09/lima-destinasi-penuhi-standar-wisata-halal/>.

tanggal 1 Oktober 2016 diadakan rapat pleno DSN MUI tentang Pariwisata Syariah. Setelah diadakannya rapat pleno oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia lahirlah fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai hukum positif yang mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah.<sup>31</sup> Fatwa DSN-MUI tersebut diimplementasikan oleh Hotel Heboh Syariah.

Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada point pertama ayat sepuluh dijelaskan oleh Fatwa DSN MUI bahwa

“Usaha hotel syariah merupakan penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makanan dan minuman, kegiatan hiburan. Dan fasilitas lainnya secara harian untuk memperoleh keuntungan dan dijalankan sesuai syariat”.<sup>32</sup>

Poin ke lima dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X2016 tentang ketentuan mengenai Hotel Syariah meliputi:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Pelaksanaan hotel terdapat kaidah serta prinsip syariah yang bisa menjadi petunjuk sehingga terwujudnya suasana dan nuansa syariah. Permasalahan di hotel syariah bukan hanya klaim hotel, tetapi harus jelas kriteria dan spesifikasinya

---

<sup>31</sup> Dini Trissiani, *Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*, UIN Khas Jember, 2022, h.4.

<sup>32</sup> DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016.

supaya jelas dan tidak rancu serta hanya bisnis semata. Adanya bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah bagi pelaku bisnis terapkan dengan cara melakukan penelitian dengan kriteria yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada usaha bisnis hotel syariah. Pada pelaksanaannya hotel syariah memiliki faktor yang berhubungan antara pihak hotel syariah dengan tamu yang membutuhkan layanan hotel syariah yang dapat mendorong dan menghambat penerapan prinsip syariah. Usaha hotel syariah salah satunya yang di implementasi oleh Hotel Heboh Syariah.

Hotel Heboh Syariah berada di Jl. Raya Laswi No. 1, Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sistem Operasional Prosedur (SOP) menyediakan jasa penginapan, pelayanan dan jasa lainnya seperti hotel pada umumnya. Menyediakan penginapan dalam bidang pelayanan dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dari pembayaran oleh tamu hotel.

Hotel Heboh Syariah menerapkan sistem yang sesuai prinsip syariah, tamu yang bukan muhrim tidak diperbolehkan menginap satu kamar, saat *check in* harus menunjukkan kartu identitas (KTP) pasangan suami istri harus memperlihatkan buku nikah. Untuk pengelola hotelnya pun menggunakan pakaian sopan sesuai syariat islam.

Terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata di Hotel Heboh Syariah ini salah satunya ruangan bagi *Ikhwan* dan *Akhwat* masih menyatu, dan transaksi lembaga keuangan konvensional atau belum menggunakan lembaga keuangan syariah serta masih ada pengelola hotel yang belum memahami Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada Hotel Heboh Syariah untuk mengetahui Implementasi yang dilakukan Hotel Heboh Syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Karena Hotel tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan label syariah padahal jumlah hotel syariah di Kabupaten Bandung masih sangat jarang. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul

## **“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 108 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA HOTEL HEBOH SYARIAH”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji dan dianalisis, oleh karena itu penulis membatasi masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pariwisata syariah di Hotel Heboh Syariah?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada hotel Heboh Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merujuk pada hal yang ingin di dapatkan dalam penelitian. Secara umum tujuan penelitian untuk memperoleh penemuan dan pengetahuan baru, sebagai pembuktian dari pengetahuan yang telah ada, dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang yang telah ada. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pariwisata syariah di Hotel Heboh Syariah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam mengimplementasikan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada hotel Heboh Syariah

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memberikan informasi terkait pengetahuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah serta membuat keputusan. Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan program ataupun kepentingan ilmu pengetahuan. Kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini adalah:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran terkait penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Hotel

Penelitian ini dapat dijadikan referensi, saran, masukan, perbaikan dan manfaat, dalam bidang pelayanan, sarana dan prasarana, serta fasilitas hotel guna mengembangkan bisnisnya.

#### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi serta masukan bagi masyarakat tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.

#### c. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah bahan informasi ilmiah untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah dan menambah pengetahuan tentang penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip syariah di hotel syariah dengan berpijak pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian mengenai Implementasi Pariwisata Syariah telah dilakukan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh **Sheila Distianti, Muhammad Nazieh Ibadillah** dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/ DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Biro Perjalanan Wisata Syariah”. Sekolah Tinggi Ekonomi dan

Bisnis Islam Global Mulia Cikarang, pada tahun 2021. Tempat penelitiannya di Elhasana Tour & Travel. Penelitian yang dilakukan Sheila Distianti dan Muhammad Nazieh Ibadillah. Dari penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwasanya di Elhana Tour & Travel sebagian besar sudah sesuai dengan standarisasi syariah dari berbagai fasilitas dan sarana prasarana seperti : tidak adanya unsur pornografi, syirik, khurafat, maksiat, zina, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Ada banyak ornament/ foto religi, menyediakan destinasi wisata negara islam, memfasilitasi tempat ibadah walaupun di negara yang minoritas muslim, harga umroh no tipu-tipu dll. Namun, di Elhana Tour & Travel masih belum menerapkan Lembaga keuangan syariah sepenuhnya, terbukti dari beberapa pendatang yang masih menggunakan pembayaran dengan bank konvensional.

2. Penelitian Skripsi, mengenai Analisis Fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah telah dilakukan peneliti sebelumnya oleh **Khusnul Nur Aisyah**, dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional NUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah terhadap Usaha Perhotelan di Ponogoro”. Penelitian dilakukan di Hotel Sankita Syariah dan Hotel Latiban Ponogoro. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa fasilitas akomodasi perhotelan di Ponogoro sudah sesuai dengan prinsip Fatwa DSN MUI karena hotel tidak menerima pasangan bukan mahrom, busana karyawan dan karyawan sudah sesuai prinsip syariah. Fasilitas hotel juga tidak mengandung kemusyrikan, maksiat pornografi dll. Namun, dalam hal kelengkapan ibadah belum sempurna dan makanan di hotel Ponogoro belum di sertifikasi halal.
3. Penelitian Tesis, mengenai Fikih Pariwisata Indonesia, oleh **Moch. Rasyid** dengan judul Fikih Pariwisata Indonesia (Studi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kerangka Islam *Rahmatan Lil Alamin*). Hasil penelitian didapatkan bahwa fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dalam aspek kebijakan dan musyawarah sudah sesuai atau memenuhi kerangka islam *rahmatan lil alamin*. Adanya kecenderungan ekluvisme dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108

Than 2016 karena dua factor. Pertama, hegemoni fatwa MUI tentang keharaman puralisme, liberalisme, dan sekularisme. Kedua, dominasi dalil-dalis normative yang muncul dalam fatwa pariwisata syariah. Fatwa pariwisata syariah tidak cukup menjawab pertanyaan pntologis dalam ilmu pariwisata. Fatwa pariwisata syariah telah memenuhi aspek epistemologis. Aspek aksiologi menjadi acuan normative dalam fatwa pariwisata syariah.

4. Penelitian Skripsi, tentang Analisis Fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah telah dilakukan peneliti sebelumnya oleh **Faizah Eferdy**, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah Studi Kasus di PT Al-Hijaz Indonesia” Tempat penelitian di Jakarta. Hasil penelitian skripsi tersebut adalah PT Al-Hijaz sudah berusaha memenuhi standar syariah fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, namun dari 45 point tandar biro perjalanan syariah ada 15 point yang belum dilaksanakan sesuai syariah. Al-Hijaz masih sulit memilih hotel mitra yang berprinsip syariah, belum menggunakan Lembaga Jasa Keungan Syariah dalam setiap transaksinya.
5. Penelitian Skripsi, tentang “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin”. Oleh **Muhammad Napiz Saputro**. Tempat penelitian di Kota Banjarmasin. Hasil Penelitian skripsi tersebut pada Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House* telah menerapkan 4 dari 7 ketentuan mengenai hotel syariah. ketentuan yang belum sesuai syariat diantaranya masih banyak pengunjung yang menggunakan bank konvensional, makanan dan minuman belum bersertifikat halal.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sheila Distianti, Muhammad	Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/ DSN-	Persamaan pada penelitian terdahulu	Perbedaan dalam pada judul ini terdapat dalam

	Nazieh Ibadillah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang, pada tahun 2021.	MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Biro Perjalanan Syariah	tersebut terdapat dalam implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah.	lokasi dan bidang penelitiannya yakni pada bidang biro perjalanan syariah buakn hotel syariah
2.	Khusnul Nur Aisyah, (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2018).	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah terhadap Usaha Perhotelan di Ponogoro.	Persamaan dalam kajian terdahulu pada judul ini terdapat pada fatwa DSN- MUI mengenai pariwisata syariah.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi atau daerah dan tempat pariwisatanya yang dijadikan tempat penelitiannya.
3.	Moch. Rasyid, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).	Fikih Pariwisata Indonesia (Studi Fatwa DSN- MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kerangka Islam Rahmatan Lil Alamin).	Persamaan pada penelitian ini terdapat dalam Fatwa DSN- MUI Nomor 108 Tahun 2016	Perbedaan yang ada dalam penelitian ini lebih merujuk kepada fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 menurut prinsip Syariah dalam kerangka islam rahmatan lil alamin tidak terlalu mengarah kepada penyelenggaraan pariwisata Syariah.
4.	Faizah Eferdy, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI)	Persamaan yang ada dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan Fatwa DSN- MUI No. 108	Perbedaan penelitian ini terdapat pada tempat / lokasi penelitiannya serta pelayanan jasa yang



	Jakarta, 2019)	No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah Studi Kasus di PT Al-Hijaz Indonesia	Tahun 2016 tentang Pariwisata Syariah	ditawarkan. Peneliti menggunakan bidang biro perjalanan syariah sebagai bahan penelitian.
5.	Muhammad Napiz Saputro (Universitas Islam Negeri Antarsari Banjarmasin, 2021).	Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada penelitian mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.	Perbedaan penelitian ini, ada dalam lokasi atau tempat penelitiannya. Peneliti melakukan penelitiannya di beberapa <i>Guest House</i> yang ada di Kota Banjarmasin

## F. Kerangka Berpikir

Industri halal adalah proses kegiatan mengolah barang dengan jaminan Syariah hingga produk yang dihasilkan baik, aman, sehat, dan tidak membahayakan karena halal untuk dinikmati, dikonsumsi dan digunakan. Konsep halal harus memerhatikan proses penanganan, pengolahan, peralatan, yang digunakan dll. Konsep halal sebagai konsep mutu menyeluruh. Potensi perkembangan industri halal sangat dibutuhkan manajemen untuk menjaga eksistensi industri halal.<sup>33</sup>

DSN-MUI dibentuk sebagai wujud dari aspirasi umat islam tentang masalah perekonomian dan menerapkan ajaran islam dibidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan tuntutan syariat islam. Untuk mewujudkan dan mendorong perkembangan pariwisata di Indonesia maka membutuhkan aturan untuk mengatur yakni fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip

<sup>33</sup> Zainol Fata, Halal Industry Management in Islamic Economic Perspective, *Jurnal of Islamic Economics*, Vol 2, No. 1 (2023), h.40.

syariah No. 108 DSN- MUI Tahun 2016. Adapun al-Qur'an dan hadist yang menjadi landasan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 diantaranya:<sup>34</sup>

1. Al-Qur'an Surat Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ

Artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

2. Quran Surat Al-Ankabut (29): 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ  
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

"Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

3. Hadist Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْرُؤُوا تَسْتَعْمُوا

Artinya:

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

4. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا  
بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

Artinya:

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis,

<sup>34</sup> DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016.

maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

Pariwisata halal atau *halal tourism* merupakan kegiatan yang dilakukan wisatawan atas dasar menumbuhkan motivasi rasa atau nilai religi dengan menjunjung tempat ibadah, tempat bersejarah, pemakaman, dan tempat yang memiliki nilai-nilai religi.<sup>35</sup> Pengembangan pariwisata halal tidak terlepas dari pentingnya penguatan produk halal, kebijakan syariah, segmen pasar muslim, dan untuk menggerakkan kepariwisataan tersebut.<sup>36</sup>

Hotel dalam hal ini dapat dikatakan sebuah bangunan bagi publik yang secara komersial menyediakan para tamu untuk mendapatkan pelayanan bermalam, minum, makan dan hal lainnya. Menurut (Hotel Proprietors Act 1956) hotel ialah perusahaan yang dikelola oleh seorang pemilik dan menyediakan pelayanan jasa berupa penginapan, makanan dan minum, bagi mereka yang sedang melakukan sebuah perjalanan juga bisa atau orang tersebut mempunyai kemampuan membayar sejumlah uang yang telah disepakati serta ditentukan oleh penyedia layanan tersebut.


Hotel Syariah merupakan hotel yang operasional juga layanannya sesuai nilai dan ketentuan syariah, dalam hal ini hotel secara umum dapat memberikan kenyamanan dalam segala suasana.<sup>37</sup> Hotel Syariah dalam hal ini ialah suatu bisnis dimana cara kerjanya, pengelolaannya, produk yang di tawarkannya memang benar-benar sesuai dengan nilai, prinsip syariah, dan dalam pengelolaannya juga harus serta merta memenuhi syarat baik itu syarat secara khususnya ataupun secara umumnya.

---

<sup>35</sup> Rahmad Kurniawan, *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, K-Media Yogyakarta* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 58-59.

<sup>36</sup> Andi Intan Cahyani Fira Umami Kasmira, Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, *Jurnal Islamiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2022), h. 192.

<sup>37</sup> Eko Kurniasih Pratiwi, Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016), *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017), h. 78.



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Berpikir**

### G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian adalah sebuah rangkaian kegiatan ilmiah yang diawali dengan adanya permasalahan yang akan dicari permasalahannya. Langkah-langkah penelitian sangat penting supaya hasil serta laporannya dapat dipertanggung jawabkan. Adanya langkah-langkah kerja penelitian yang dilaksanakan secara tepat dapat mengarahkan menuju tujuan penelitian.

#### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian mengenai hukum yang legal dan terjadi di masyarakat atau penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan pada kondisi realitas atau *natural setting* yang kompleks, holistik, dan rinci. Tujuannya untuk idetifikasi mengenai masalah yang terjadi agar ada penyelesaian terhadap suatu masalah.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), h. 62.

Penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analisis. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Penelitian kualitatif tidak hanya untuk gambaran atau penjelasan, juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam dengan menyajikan dan mendeskripsikan data mengenai masalah yang diteliti.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) merupakan suatu penelitian yang mengacu pada buku-buku atau literatur-literatur yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Kajian kepustakaan digunakan ketika membahas aspek historis dan teoritis tentang fatwa DSN-MUI melalui buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, manuskrip, atau informasi via internet dan lain sebagainya.

Adapun kajian lapangan dilakukan untuk menganalisa praktik hotel berdasarkan prinsip syariah dan implementasi fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 pada Hotel Heboh Syariah.

## **2. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Oleh karena itu jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang telah ditentukan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu konsep Pariwisata Syariah (Hotel Syariah) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108 tahun 2016 dilihat dari perspektif fasilitas, pelayanan, sarana dan prasana pada Hotel Syariah, apakah hotel tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Jika peneliti menggunakan wawancara maupun kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yakni orang yang

---

<sup>39</sup> Sri Rochani Mulyani, *Metode Penelitian* (Bandung: Penerbit Widina Bakti Persada Bandung, 2021), h.49.

menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari peneliti, yang dilakukan secara tertulis maupun lisan.

a. Data Primer

Data primer, yaitu data diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek atau sumber informasi yang dicari melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data diperoleh dari pihak Hotel Heboh Syariah, konsumen yang datang untuk menginap di Hotel Heboh Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh oleh peneliti dari penelitian maupun sumber yang telah ada, Berupa; jurnal, tesis, skripsi, penelitian terdahulu, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan dalam penelitian yang diambil. Teknik pengumpulan data (*Data Collection*) merupakan proses riset kemudian peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa peneliti.

a. Wawancara

Penulis menggunakan Teknik wawancara untuk mendapatkan informasi terkait data dan permasalahan penelitian. Kemudian, data diseleksi dan dipilih sesuai kebutuhan.

b. Observasi

Observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung pada Hotel Heboh Syariah di Kecamatan Majalaya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Dokumentasi

Sebuah metode untuk mendapatkan data berupa catatan khusus, rekaman, foto-foto, dan sebagainya. Metode ini peneliti bisa mendapatkan data yang diinginkan ketika berada di tempat penelitian seperti buku, foto-foto dan rekaman untuk dijadikan bahan penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Karya literatur yang ditinjau atau dipelajari dapat mengacu kepada tulisan-tulisan non-fiksi makalah ilmiah, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan di luar karya ilmiah namun masih merupakan tulisan non-fiksi seperti buku atau artikel.

## 5. Analisis Data

Dalam hal ini analisis data dikatakan sebagai langkah terakhir yang digunakan untuk penelitian. Analisis data disini berarti sebuah penyusunan, catatan hasil wawancara atau bahan dokumen lainnya yang dibuat kedalam bentuk yang efektif yang memudahkan dalam hal memahami serta membaca yang akan di sajikan dan di informasikan kepada orang lain. Analisis data yang disajikan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dalam artian menganalisis serta menggambarkan sebuah data dengan kalimat ataupun kata. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Menyajikan

Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang akan disajikan dalam bentuk narasi atau paragraf.

b. Mengkategorikan

Dalam hal ini setelah data tersebut disajikan, langkah selanjutnya data tersebut akan dikategorikan kedalam bentuk yang lebih mudah untuk di pahami.

c. Menyimpulkan

Hal terakhir merupakan penarikan sebuah simpulan dari data yang sudah di kategorikan dan dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah serta aturan-aturan yang berlaku dalam penelitian.